



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 508 /PP.04.3-Pu/12/Prov/X/2017

TENTANG

**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

Berdasarkan :

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 86/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 114/PP.04.3-Kpt/12/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

Bersama ini kami beritahukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara membuka pendaftaran bagi Lembaga Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, yang dilaksanakan pada :

Tanggal : 12 Oktober 2017 s.d 11 Juni 2018
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
Tempat : Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 35 Medan

Persyaratan, tata cara dan akreditasi pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

Formulir pendaftaran dapat diambil langsung di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara atau diunduh pada www.kpud-sumutprov.go.id.

Medan, 12 Oktober 2017

**Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara**

LAMPIRAN PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 508 /PP.04.3-Pu/12/Prov/X/2017

TANGGAL : 12 Oktober 2017

A. PERSYARATAN

1. Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bersifat Independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari dan KPU Provinsi.
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Sumut untuk Pilgubsu Tahun 2018

B. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Untuk menjadi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 wajib mendaftarkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemantau wajib mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan Jumlah Anggota Pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau masing-masing di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan, dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. Pas Foto terbaru pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - h. Surat Pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. Surat Pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan cq. Subbag Teknis dan Hupmas dan/atau menghubungi Harry Dharma Putra (081370453458), Marizka Irsanya (08126079923), Asniawaty Hasibuan (085275457086).

**Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara**

FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini kami dari Lembaga Pemantau :

Nama Lembaga Pemantau :
Akte Notaris Organisasi / SK Pengurus :
Nama Ketua :
Nama Sekretaris :
Alamat Pemantau (Lengkap) :

No. Telepon Kantor :

Faksimie :

No. KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :
Alokasi Anggota Pemantau Masing -
masing Wilayah :
Wilayah yang ingin dipantau :
Sumber dana berasal dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar - sebenarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar. Kami bersedia menanggung akibat hukumannya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah di tetapkan oleh KPU Sumut.

Pemohon
Ketua,

(Nama Lengkap)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi :

Diterima Oleh :

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi

Diterima tanggal:

Disetujui tanggal:

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau

.....

Adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.



KETUA

(Lembaga Pemantau)



(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilu memiliki dana sebesar : Rp.

(.....)

Yang berasal dari :

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat tidak benar, maka Saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

.....



KETUA

(Lembaga Pemantau)



(Nama Lengkap)